



P U T U S A N

No : 29/Pid.B/2013/PN.GS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :-----

Nama Lengkap : TRI WAHYUDI alias TRIMO Bin MINTO
PAWIRO ;-----
Tempat lahir : Purwosari ;-----
Umur/Tgl. Lahir : 41 Tahun / 10 Maret 1971 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Dusun IV RT. 11 RW. 04 Kampung Purworejo
Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung
Tengah ;-----
A g a m a : Islam ;-----
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

----- Terdakwa ditahan di rutan berdasarkan surat perintah penahanan : -----

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2012 sampai dengan tanggal 09 Desember 2012;-----
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 10 Desember 2012 sampai dengan tanggal 18 Januari 2013;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2013 sampai dengan tanggal 05 Februari 2013;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 30 Januari 2013 sampai dengan tanggal 28 Februari 2013;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 01 Maret 2013 sampai dengan tanggal 29 April 2013 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Telah membaca surat dakwaan dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

- Surat Pelimpahan Perkara Nomor : APB-337/N.8.18.3/Euh.2/01/2013, tertanggal 30 Januari 2013, dengan No. Reg. Perk : PDM-04/GS/01/2013;----
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 30 Januari 2013 dengan Nomor : 29/Pen.Pid/2013/PN.GS tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta tertanggal 30 Januari 2013 dengan Nomor : 29/Pen.Pid/2013/PN.GS tentang penetapan hari sidang ;-----
- Surat-surat lainnya dalam berkas perkara ;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 29 Januari 2013 No. Reg. Perk : PDM-04/GS/01/2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut;-----

DAKWAAN :

PRIMAIR :

---- Bahwa ia Terdakwa TRI WAHYUDI TRIMO BIN MINTO PRAWIRO pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi masih dibulan September 2011, bulan Maret 2012 dan di bulan Juni 2012 atau setidaknya pada waktu lain masih ditahun 2011 dan tahun 2012, bertempat Dusun IV RT 11/04 Kampung Purworejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak yaitu Saksi AMELIA NOVITA BINTI TRI WAHYUDI yang berusia 16 tahun (yang lahir pada tanggal 20 Juni 1997),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira jam 21.00 wib masih di bulan September 2011 ketika saksi korban AMELIA NOVITA BINTI TRI WAHYUDI sedang tidur dikamar, datang terdakwa yang berniat menggugurkan kandungan saksi korban AMELIA NOVITA BINTI TRI WAHYUDI yang hamil dengan pacar saksi korban AMELIA NOVITA BINTI TRI WAHYUDI. Sebagaimana diketahui saksi korban AMELIA NOVITA BINTI TRI WAHYUDI merupakan anak kandung terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa memaksa saksi korban AMELIA NOVITA BINTI TRI WAHYUDI untuk meminum minuman alcohol jenis menses, sehingga saksi korban AMELIA NOVITA BINTI TRI WAHYUDI merasakan pusing dan lemas. Disaat itulah terdakwa langsung membuka rok dan celana dalam saksi korban AMELIA NOVITA BINTI TRI WAHYUDI, lalu terdakwa mencium payudara saksi korban AMELIA NOVITA BINTI TRI WAHYUDI, setelah itu terdakwa memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan saksi korban AMELIA NOVITA BINTI TRI WAHYUDI yang kemudian digerakkan dengan keluar dan memasukkan kemaluan terdakwa didalam kemaluan saksi korban AMELIA NOVITA BINTI TRI WAHYUDI hingga pada akhirnya dari kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan air mani/sperma yang terdakwa keluarkan diluar kemaluan saksi korban AMELIA NOVITA BINTI TRI WAHYUDI.
- Bahwa pada hari yang sudah tidak di ingat lagi masih di bulan Maret 2012 terdakwa mengulangi lagi perbuatannya kepada anak kandungnya yakni saksi korban AMELIA NOVITA BINTI TRI WAHYUDI, disaat saksi korban AMELIA NOVITA BINTI TRI WAHYUDI sedang tidur didepan tv diruang tengah dirumah paman terdakwa, dikarenakan saat itu rumah terdakwa sedang direnovasi, terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban AMELIA NOVITA BINTI TRI WAHYUDI, lalu meraba-raba kemaluan dan payudara saksi korban AMELIA NOVITA BINTI TRI WAHYUDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta menciumi payudara saksi korban AMELIA NOVITA BINTI TRI WAHYUDI, kemudian setelah kemaluan terdakwa mengeras dan menegang terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban AMELIA NOVITA BINTI TRI WAHYUDI hingga beberapa gerakan keluar masuk didalam kemaluan saksi korban AMELIA NOVITA BINTI TRI WAHYUDI hingga pada akhirnya dari kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan air mani/sperma yang terdakwa keluarkan diluar kemaluan saksi korban AMELIA NOVITA BINTI TRI WAHYUDI, setelah itu terdakwa memakaikan celana dan menyelimuti saksi korban AMELIA NOVITA BINTI TRI WAHYUDI dan terdakwa keluar.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi masih di bulan Juni 2012 terdakwa kembali mengulangi lagi perbuatannya kepada anak kandungnya yakni saksi korban AMELIA NOVITA BINTI TRI WAHYUDI.
- Disaat saksi korban sedang tidur dikamarnya terdakwa datang dan membangunkan saksi korban AMELIA NOVITA BINTI TRI WAHYUDI dengan berkata “buka pintunya nduk” setelah pintu dibuka oleh saksi korban terdakwa mengajak saksi korban AMELIA NOVITA BINTI TRI WAHYUDI untuk melayaninya berhubungan badan saat itu saksi korban AMELIA NOVITA BINTI TRI WAHYUDI menolak permintaan terdakwa dengan cara mendorong tubuh terdakwa, mendapat perlawanan dari saksi korban AMELIA NOVITA BINTI TRI WAHYUDI terdakwa mengambil senjata tajam jenis golok didapur kemudian terdakwa mengancam saksi korban AMELIA NOVITA BINTI TRI WAHYUDI “kamu mau nggak klo nggak mau kamu saya bunuh” karena ketakutan atas ancaman terdakwa saksi korban AMELIA NOVITA BINTI TRI WAHYUDI tak berdaya ketika terdakwa membuka celana dan celana dalam yang saksi korban AMELIA NOVITA BINTI TRI WAHYUDI pakai dan ketika terdakwa menciumi payudaranya, kaki kiri saksi korban AMELIA NOVITA BINTI TRI WAHYUDI diangkat oleh terdakwa agar terdakwa dengan leluasa memasukkan kemaluannya kedalam



kemaluan saksi korban AMELIA NOVITA BINTI TRI WAHYUDI hingga beberapa gerakan keluar masuk didalam kemaluan saksi korban AMELIA NOVITA BINTI TRI WAHYUDI hingga pada akhirnya dari kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan air mani/ sperma yang terdakwa keluarkan diluar kemaluan saksi korban AMELIA NOVITA BINTI TRI WAHYUDI, setelah itu terdakwa keluar dari kamar saksi korban.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DWI KRISTIANI Nip. 19740905200502202 selaku dokter yang melakukan pemeriksaan pada PUSKESMAS KOTA GAJAH yang dibuat pada tanggal 30 November 2012, dengan kesimpulan robekan lama, tidak mengeluarkan darah, robekan pada arah jam 1,5,7 dan 9 robekan tidak rata, robekan sampai dasar, luka robek disebabkan karena benda tumpul.

---- Perbuatan Terdakwa TRI WAHYUDI TRIMO BIN MINTO PAWIRO sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;-

SUBSIDAIR ;

---- Bahwa ia Terdakwa TRI WAHYUDI TRIMO BIN MINTO PRAWIRO pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi masih dibulan September 2011, bulan Maret 2012 dan di bulan Juni 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih ditahun 2011 dan tahun 2012, bertempat Dusun IV RT 11/04 Kampung Purworejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu Saksi AMELIA NOVITA BINTI TRI WAHYUDI yang berusia 16 tahun (yang lahir pada tanggal 20 Juni 1997), melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira jam 21.00 wib masih di bulan September 2011 ketika saksi korban



AMELIA NOVITA BINTI TRI WAHYUDI sedang tidur dikamar, datang terdakwa yang berniat menggugurkan kandungan saksi korban AMELIA NOVITA BINTI TRI WAHYUDI yang hamil dengan pacar saksi korban AMELIA NOVITA BINTI TRI WAHYUDI. Sebagaimana diketahui saksi korban AMELIA NOVITA BINTI TRI WAHYUDI merupakan anak kandung terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa memaksa saksi korban AMELIA NOVITA BINTI TRI WAHYUDI untuk meminum minuman alcohol jenis menses, sehingga saksi korban AMELIA NOVITA BINTI TRI WAHYUDI merasakan pusing dan lemas. Disaat itulah terdakwa langsung membuka rok dan celana dalam saksi korban AMELIA NOVITA BINTI TRI WAHYUDI, lalu terdakwa mencium payudara saksi korban AMELIA NOVITA BINTI TRI WAHYUDI, setelah itu terdakwa memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan saksi korban AMELIA NOVITA BINTI TRI WAHYUDI yang kemudian digerakkan dengan mengeluarkan dan memasukkan kemaluan terdakwa didalam kemaluan saksi korban AMELIA NOVITA BINTI TRI WAHYUDI hingga pada akhirnya dari kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan air mani/sperma yang terdakwa keluarkan diluar kemaluan saksi korban AMELIA NOVITA BINTI TRI WAHYUDI.
- Bahwa pada hari yang sudah tidak di ingat lagi masih di bulan Maret 2012 terdakwa mengulangi lagi perbuatannya kepada anak kandungnya yakni saksi korban AMELIA NOVITA BINTI TRI WAHYUDI, disaat saksi korban AMELIA NOVITA BINTI TRI WAHYUDI sedang tidur didepan tv diruang tengah dirumah paman terdakwa, dikarenakan saat itu rumah terdakwa sedang direnovasi, terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban AMELIA NOVITA BINTI TRI WAHYUDI, lalu meraba-raba kemaluan dan payudara saksi korban AMELIA NOVITA BINTI TRI WAHYUDI serta menciumi payudara saksi korban AMELIA NOVITA BINTI TRI WAHYUDI, kemudian setelah kemaluan terdakwa mengeras dan menegang terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban AMELIA NOVITA BINTI TRI WAHYUDI hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa gerakan keluar masuk didalam kemaluan saksi korban AMELIA NOVITA BINTI TRI WAHYUDI hingga pada akhirnya dari kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan air mani/sperma yang terdakwa keluarkan diluar kemaluan saksi korban AMELIA NOVITA BINTI TRI WAHYUDI, setelah itu terdakwa memakaikan celana dan menyelimuti saksi korban AMELIA NOVITA BINTI TRI WAHYUDI dan terdakwa keluar.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi masih di bulan Juni 2012 terdakwa kembali mengulangi lagi perbuatannya kepada anak kandungnya yakni saksi korban AMELIA NOVITA BINTI TRI WAHYUDI.
- Disaat saksi korban sedang tidur dikamarnya terdakwa datang dan membangunkan saksi korban AMELIA NOVITA BINTI TRI WAHYUDI dengan berkata “buka pintunya nduk” setelah pintu dibuka oleh saksi korban terdakwa mengajak saksi korban AMELIA NOVITA BINTI TRI WAHYUDI untuk melayaninya berhubungan badan saat itu saksi korban AMELIA NOVITA BINTI TRI WAHYUDI menolak permintaan terdakwa dengan cara mendorong tubuh terdakwa, mendapat perlawanan dari saksi korban AMELIA NOVITA BINTI TRI WAHYUDI terdakwa mengambil senjata tajam jenis golok didapur kemudian terdakwa mengancam saksi korban AMELIA NOVITA BINTI TRI WAHYUDI “kamu mau nggak klo nggak mau kamu saya bunuh” karena ketakutan atas ancaman terdakwa saksi korban AMELIA NOVITA BINTI TRI WAHYUDI tak berdaya ketika terdakwa membuka celana dan celana dalam yang saksi korban AMELIA NOVITA BINTI TRI WAHYUDI pakai dan ketika terdakwa menciumi payudaranya, kaki kiri saksi korban AMELIA NOVITA BINTI TRI WAHYUDI diangkat oleh terdakwa agar terdakwa dengan leluasa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban AMELIA NOVITA BINTI TRI WAHYUDI hingga beberapa gerakan keluar masuk didalam kemaluan saksi korban AMELIA NOVITA BINTI TRI WAHYUDI hingga pada akhirnya dari kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan air mani/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sperma yang terdakwa keluarkan diluar kemaluan saksi korban AMELIA NOVITA BINTI TRI WAHYUDI, setelah itu terdakwa keluar dari kamar saksi korban.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DWI KRISTIANI Nip. 19740905200502202 selaku dokter yang melakukan pemeriksaan pada PUSKESMAS KOTA GAJAH yang dibuat pada tanggal 30 November 2012, dengan kesimpulan robekan lama, tidak mengeluarkan darah, robekan pada arah jam 1,5,7 dan 9 robekan tidak rata, robekan sampai dasar, luka robek disebabkan karena benda tumpul.

---- Perbuatan Terdakwa TRI WAHYUDI TRIMO BIN MINTO PAWIRO sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;-

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;-----

----- Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan, keterangan mana terkatip pokok-pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Saksi AMELIA NOVITA BINTI TRI WAHYUDI :-----

- Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan masalah Terdakwa TRI WAHYUDI alias TRIMO Bin MINTO PAWIRO yang telah menyetubuhi Saksi Korban dan Saksi Korban membenarkan semua keterangannya di kepolisian ;-----
- Bahwa Terdakwa adalah ayah kandung saksi korban;-----
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi korban yang pertama kali yaitu pada bulan September 2011 sekira jam 21.00 wib bertempat di dalam kamar tidur saksi korban yaitu di Dusun IV RT 11/04 Kampung Purworejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah;-----
- Bahwa awalnya saksi korban memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saksi korban telah dihamili pacarnya kemudian Terdakwa memberikan 1 gelas



minuman beralkohol merk “mansion” kepada saksi korban dengan maksud untuk menggugurkan kandungan saksi korban dan kemudian minuman tersebut langsung diminum oleh Saksi korban;-----

- Bahwa selanjutnya saksi korban merasa pusing dan lemas kemudian terdakwa membuka rok dan celana dalam saksi korban lalu terdakwa mencium payudara saksi korban setelah itu terdakwa memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan saksi korban yang kemudian digerakkan dengan mengeluar dan memasukkan kemaluan terdakwa didalam kemaluan saksi korban hingga pada akhirnya dari kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan air mani/sperma yang terdakwa keluarkan diluar kemaluan saksi korban;-----
- Bahwa terdakwa kembali menyetubuhi saksi korban pada bulan Maret 2012, pada waktu itu saksi korban sedang tidur didepan tv diruang tengah dirumah paman saksi korban bertempat di Dusun IV RT 11/04 Kampung Purworejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, dikarenakan saat itu rumah terdakwa sedang direnovasi, hal yang sama dilakukan oleh Terdakwa sama seperti ia menyetubuhi saksi korban yang pertama kalinya;-----
- Bahwa yang ketiga kalinya pada bulan Juni 2012 terdakwa menyetubuhi saksi korban bertempat dikamar saksi korban di Dusun IV RT 11/04 Kampung Purworejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa datang membangunkan saksi korban yang sedang tidur : “buka pintunya nduk” setelah pintu dibuka oleh saksi korban terdakwa mengajak saksi korban untuk melayaninya berhubungan badan yang langsung ditolak oleh saksi korban dengan cara mendorong tubuh terdakwa, kemudian terdakwa mengambil sebilah senjata tajam jenis golok didapur kemudian terdakwa mengancam saksi korban : “kamu mau nggak klo nggak mau kamu saya bunuh” karena takut akan ancaman terdakwa, saksi korban diam saja ketika terdakwa menyetubuhinya;-----
- Bahwa yang ketiga kalinya Terdakwa menyetubuhi saksi korban, sebelumnya Terdakwa berkata : “nduk nanti malam siap mau beli nomor togel, yang artinya bahwa saksi korban akan disetubuhi sebagai syarat Terdakwa agar supaya Terdakwa bisa keluar nomor togelnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa umur saksi korban pada waktu disetubuhi oleh terdakwa untuk pertama kalinya adalah 14 (empat belas) tahun;-----
- Bahwa saksi korban pernah divisum oleh dr. DWI KRISTIANI di PUSKESMAS KOTA GAJAH pada tanggal 30 November 2012;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban merasa malu dan takut;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi korban, Terdakwa membenarkan keterangan saksi korban tersebut;-----

1. Saksi **MARYATIN BINTI MARWAN** :-----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan masalah Terdakwa TRI WAHYUDI alias TRIMO Bin MINTO PAWIRO yang telah menyetubuhi Saksi Korban AMELIA NOVITA dan Saksi membenarkan semua keterangannya di kepolisian ;-----
- Bahwa Terdakwa adalah suami saksi dan saksi korban adalah anak kandung saksi;-----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung perbuatan terdakwa yang telah menyetubuhi saksi korban, saksi mengetahuinya berdasarkan cerita saksi korban kepada saksi setelah saksi dipanggil pihak kepolisian;-----
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi korban untuk pertama kali yaitu pada bulan September 2011 sekira jam 21.00 wib bertempat di dalam kamar tidur saksi korban yaitu di Dusun IV RT 11/04 Kampung Purworejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, yang kedua pada bulan Maret 2012 dan yang ketiga kalinya pada bulan Juni 2012 ;-----
- Bahwa berdasarkan cerita saksi korban, pada awalnya saksi korban diberikan minuman “mansion” oleh Terdakwa kemudian pada saat saksi korban merasa pusing dan lemah, saksi korban disetubuhi oleh Terdakwa dan untuk yang ketiga kalinya saksi korban diancam oleh Terdakwa dengan sebilah golok;---
- Bahwa saksi juga pernah melihat Terdakwa membuka celana saksi korban, akan tetapi saksi sudah tidak ingat lagi kapan kejadiannya, kemudian saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegur Terdakwa :”kamu apakan?” dan dijawab oleh Terdakwa : “tidak saya apa-apakan”;

- Bahwa saksi korban sangat takut terhadap terdakwa;
- Bahwa umur saksi korban pada saat ini masih 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi tidak pernah ada masalah;

----- Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dipersidangan menyatakan bahwa Saksi AGUNG PRASETYO BIN TRI WAHYUDI, tidak dapat dihadirkan dipersidangan berdasarkan surat keterangan Kepala Kampung Purworejo Nomor 140/017/23.05/Pwr/2013, dan untuk itu Penuntut Umum meminta ijin kepada Majelis Hakim untuk membacakan hasil pemeriksaan Saksi tersebut yang telah disumpah oleh Penyidik Kepolisian yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Saksi AGUNG PRASETYO BIN TRI WAHYUDI:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian sehubungan dengan masalah Terdakwa TRI WAHYUDI yang telah menyetubuhi Saksi Korban AMELIA NOVITA dan Saksi membenarkan semua keterangannya di kepolisian ;-----
- Bahwa saksi korban adalah adik kandung saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung perbuatan terdakwa yang telah menyetubuhi saksi korban karena saksi tidak berada di rumah, saksi mengetahuinya berdasarkan cerita ibu kandung saksi kepada saksi ;-----
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi korban untuk pertama kali yaitu pada bulan September 2011 sekira jam 21.00 wib bertempat di dalam kamar tidur saksi korban yaitu di Dusun IV RT 11/04 Kampung Purworejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, yang kedua pada bulan Maret 2012 dan yang ketiga kalinya pada bulan Juni 2012;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi MARYATIN BINTI MARWAN tidak pernah ada masalah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;-----

----- Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan masalah Terdakwa yang telah menyetubuhi anak kandung Terdakwa yaitu Saksi Korban AMELIA NOVITA;-----
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi korban yang pertama kali yaitu pada bulan September 2011 sekira jam 21.00 wib bertempat di dalam kamar tidur saksi korban yaitu di Dusun IV RT 11/04 Kampung Purworejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah;-----
- Bahwa awalnya saksi korban memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saksi korban telah dihampiri pacarnya kemudian Terdakwa memberikan 1 gelas minuman beralkohol merk “mansion” kepada saksi korban dengan maksud untuk menggugurkan kandungan saksi korban dan kemudian minuman tersebut langsung diminum oleh Saksi korban;-----
- Bahwa selanjutnya saksi korban merasa pusing dan lemas kemudian terdakwa membuka rok dan celana dalam saksi korban lalu terdakwa mencium payudara saksi korban setelah itu terdakwa memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan saksi korban yang kemudian digerakkan dengan mengeluar dan memasukkan kemaluan terdakwa didalam kemaluan saksi korban hingga pada akhirnya dari kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan air mani/sperma yang terdakwa keluarkan diluar kemaluan saksi korban;-----
- Bahwa terdakwa kembali menyetubuhi saksi korban pada bulan Maret 2012, pada waktu itu saksi korban sedang tidur didepan tv diruang tengah dirumah paman saksi korban bertempat di Dusun IV RT 11/04 Kampung Purworejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, dikarenakan saat itu rumah terdakwa sedang direnovasi, hal yang sama dilakukan oleh Terdakwa sama seperti ia menyetubuhi saksi korban yang pertama kalinya;-----
- Bahwa yang ketiga kalinya pada bulan Juni 2012 terdakwa menyetubuhi saksi korban bertempat dikamar saksi korban di Dusun IV RT 11/04 Kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purworejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa datang membangunkan saksi korban yang sedang tidur : “buka pintunya nduk” setelah pintu dibuka oleh saksi korban terdakwa mengajak saksi korban untuk melayaninya berhubungan badan yang langsung ditolak oleh saksi korban dengan cara mendorong tubuh terdakwa, kemudian terdakwa mengambil sebilah senjata tajam jenis golok didapur kemudian terdakwa mengancam saksi korban : “kamu mau nggak klo nggak mau kamu saya bunuh” karena takut akan ancaman terdakwa, saksi korban diam saja ketika terdakwa menyetubuhinya;-----

- Bahwa yang ketiga kalinya Terdakwa menyetubuhi saksi korban, Terdakwa berkata : “nduk nanti malam siap mau beli nomor togel, yang artinya bahwa saksi korban akan disetubuhi sebagai syarat Terdakwa agar supaya Terdakwa bisa keluar nomor togelnya;-----
- Bahwa umur saksi korban pada waktu pertama kali disetubuhi oleh terdakwa adalah 14 (empat belas) tahun;-----
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----

-----Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan Visum Et Repertum tertanggal 30 November 2012 atas nama AMELIA NOVITA, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :--

- Bahwa pada bulan September 2011 sekira jam 21.00 wib, Terdakwa telah menyetubuhi saksi korban untuk pertama kalinya bertempat di dalam kamar tidur saksi korban yaitu di Dusun IV RT 11/04 Kampung Purworejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah;-----
- Bahwa awalnya saksi korban memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saksi korban telah dihamili pacarnya kemudian Terdakwa memberikan 1 gelas minuman beralkohol merk “mansion” kepada saksi korban dengan maksud untuk menggugurkan kandungan saksi korban dan kemudian minuman tersebut langsung diminum oleh Saksi korban;-----
- Bahwa selanjutnya saksi korban merasa pusing dan lemas kemudian terdakwa membuka rok dan celana dalam saksi korban lalu terdakwa mencium



payudara saksi korban setelah itu terdakwa memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan saksi korban yang kemudian digerakkan dengan mengeluarkan dan memasukkan kemaluan terdakwa didalam kemaluan saksi korban hingga pada akhirnya dari kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan air mani/sperma yang terdakwa keluarkan diluar kemaluan saksi korban;-----

- Bahwa terdakwa kembali menyetubuhi saksi korban pada bulan Maret 2012, pada waktu itu saksi korban sedang tidur didepan tv diruang tengah dirumah paman saksi korban bertempat di Dusun IV RT 11/04 Kampung Purworejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah ;-----
- Bahwa yang ketiga kalinya pada bulan Juni 2012 terdakwa menyetubuhi saksi korban bertempat dikamar saksi korban di Dusun IV RT 11/04 Kampung Purworejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa datang membangunkan saksi korban yang sedang tidur : “buka pintunya nduk” setelah pintu dibuka oleh saksi korban terdakwa mengajak saksi korban untuk melayaninya berhubungan badan yang langsung ditolak oleh saksi korban dengan cara mendorong tubuh terdakwa, kemudian terdakwa mengambil sebilah senjata tajam jenis golok didapur kemudian terdakwa mengancam saksi korban : “kamu mau nggak klo nggak mau kamu saya bunuh” karena takut akan ancaman terdakwa, saksi korban diam saja ketika terdakwa menyetubuhinya;-----
- Bahwa umur saksi korban pada waktu pertama kali disetubuhi oleh terdakwa adalah 14 (empat belas) tahun;-----

----- Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Jaksa/Penuntut Umum membacakan kemudian menyerahkan tuntutan pidana tertanggal **21 Maret 2013** yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan, oleh karenanya pada akhir tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan;-----

1.Menyatakan Terdakwa TRI WAHYUDI TRIMO BIN MINTO PAWIRO bersalah melakukan tindak pidana “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengannya atau dengan orang lain sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (1) UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRI WAHYUDI TRIMO BIN MINTO PAWIRO dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan subsidair 6 (enam) bulan kurungan;--
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dipersidangan telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang sering-ringannya;-----

----- Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan tanggapan atas pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan :-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

----- Menimbang bahwa setelah diperoleh fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidaritas yaitu Dakwaan Kesatu pasal 81 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atau Dakwaan Kedua pasal 81 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah seseorang bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka perlu ditentukan korelasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara perbuatan yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dengan delik yang didakwakan, apakah fakta-fakta yuridis tersebut sesuai dengan elemen-elemen atau unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum diatas;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur pidana dalam dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan unsur-unsur sebagai berikut:-----

1. **Unsur Barangsiapa ;**
2. **Unsur Dengan Sengaja ;**
3. **Unsur Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;**

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur dari pasal tersebut diatas ;-----

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

----- Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" dalam Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan tentang subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana. Dalam pasal ini menunjukkan subjek pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana atau bisa disebut sebagai "setiap orang" adalah unsur yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang bersifat pribadi dan melekat tanpa adanya dasar penghapus baik dengan alasan pemaaf maupun pembenar ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu* berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa yang menjadi terdakwa adalah **TRI WAHYUDI alias TRIMO Bin MINTO PAWIRO** ternyata telah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan, yang



berarti bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja ;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan sengaja” dalam hal ini adalah sengaja yang berarti dikehendaki atau dimaksudkan atau diniatkan baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa pada selang waktu bulan September 2011 sekira jam 21.00 Wib sampai dengan bulan Juni 2012 secara berulang kali dan berlanjut bertempat di Dusun IV RT 11/04 Kampung Purworejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh Terdakwa TRI WAHYUDI alias TRIMO Bin MINTO PAWIRO terhadap saksi korban AMELIA NOVITA Binti TRI WAHYUDI, hal mana dipandang oleh Majelis Hakim dilakukan Terdakwa dengan unsur kesengajaan, karena Terdakwa telah mempunyai maksud atau niat yang tidak baik dari perbuatannya dengan anggapan saksi korban tidak mungkin melawan atau melaporkan perbuatan Terdakwa, karena saksi korban adalah anak kandung yang sudah Terdakwa pelihara sejak kecil sehingga Terdakwa tega melakukan pebuatannya itu sampai berulang kali;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur delik “**dengan sengaja**” dipandang telah nyata, yang dengan demikian unsur kedua telah terbukti dan terpenuhi;-----

Ad.3. Unsur Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak

Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

----- Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Saksi Korban masih dapat dianggap sebagai anak atau tidak ;-----

----- Menimbang, bahwa “anak” sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun ;-----



----- Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1802232310090003 tertanggal 23 Oktober 2009 dan Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor : MTS.431/08.02/PP.01.1/118/2012 tertanggal 2 Juni 2012 (sebagaimana terlampir dalam berkas Berita Acara Penyidikan) diketahui bahwa saksi korban lahir pada tanggal 20 Juni 1997, kemudian dihubungkan dengan waktu kejadian Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban untuk pertama kalinya yaitu pada bulan September tahun 2011 diketahui bahwa Saksi Korban pada waktu itu masih berusia 14 (empat belas) tahun ;---

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat tersebut di atas, dan bersesuaian pula dengan pengamatan yang dilakukan Majelis Hakim di persidangan terhadap ciri-ciri fisik Saksi Korban, maka dengan ini Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Saksi Korban masih tergolong sebagai anak ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan adalah tindakan yang dimaksudkan sama dengan tindakan sepasang suami istri untuk memperoleh keturunan, dimana alat kelamin suami masuk kedalam alat kelamin istri dan mengeluarkan air mani;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada bulan September tahun 2011 sekitar pukul 21.00 wib bertempat di Dusun IV RT 11/04 Kampung Purworejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah menyetubuhi Saksi Korban dengan cara Terdakwa lakukan yaitu Terdakwa memberikan minuman alkohol merk “mansion” kepada saksi korban dengan maksud untuk menggugurkan kandungannya yang pada waktu itu sedang hamil dengan pacarnya, kemudian pada saat saksi korban merasa pusing dan lemas, Terdakwa membuka rok dan celana dalam saksi korban lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan Saksi Korban kemudian digerakkan dengan mengeluarkan dan memasukkan kemaluan terdakwa didalam kemaluan saksi korban hingga pada akhirnya dari kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan air mani/sperma yang terdakwa keluarkan diluar kemaluan saksi korban;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada bulan Maret tahun 2012 bertempat di ruang tengah didepan rumah



paman saksi korban di Dusun IV RT 11/04 Kampung Purworejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa kembali menyetubuhi Saksi Korban untuk yang kedua kalinya dan pada bulan Juni 2012 bertempat di dalam kamar saksi korban di Dusun IV RT 11/04 Kampung Purworejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, untuk yang ketiga kalinya dengan cara yang sama Terdakwa lakukan pada waktu pertama kali Terdakwa menyetubuhi saksi korban;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yang berhubungan dan bersesuaian dengan Visum Et Repertum atas nama AMELIA NOVITA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DWI KRISTIANI Nip. 19740905200502202 selaku dokter yang melakukan pemeriksaan pada PUSKESMAS KOTA GAJAH yang dibuat pada tanggal 30 November 2012, dengan kesimpulan robekan lama, tidak mengeluarkan darah, robekan pada arah jam 1,5,7 dan 9 robekan tidak rata, robekan sampai dasar, luka robek disebabkan karena benda tumpul, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa TRI WAHYUDI alias TRIMO bin MINTO PAWIRO dengan Saksi korban AMELIA NOVITA bin TRI WAHYUDI;-----

----- Menimbang, bahwa ancaman atau kekerasan terhadap seseorang bukan hanya bersifat fisik berupa pemukulan atau dengan menggunakan alat seperti pisau atau parang, namun bisa juga dengan ancaman psikis yang juga berpengaruh besar terhadap kejiwaan korban;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dipersidangan terdakwa adalah ayah kandung saksi korban sangat ditakuti oleh saksi korban sehingga ancaman berupa kata-kata yang ditujukan terhadap diri saksi korban yang masih tergolong anak-anak tentu akan menimbulkan tekanan jiwa dalam dirinya sehingga pada akhirnya saksi korban mau menuruti kemauan terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban yang diakui pula oleh Terdakwa dipersidangan bahwa pada waktu Terdakwa menyetubuhi saksi korban pada bulan Juni 2012 bertempat di dalam kamar saksi korban di Dusun IV RT 11/04 Kampung Purworejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Tengah, awalnya saksi korban sempat menolak kemudian Terdakwa mengambil sebilah golok didapur dan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kata-kata ancaman bahwa kalau saksi korban tidak mau berhubungan badan dengan terdakwa maka saksi korban akan dibunuh. Mendengar hal itu, saksi korban merasa takut dan tertekan serta menanggung beban psikis yang dikarenakan ucapan dari Terdakwa itu, yang sehari-harinya saksi korban tinggal bersama dengan Terdakwa sehingga situasi tersebut dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk dapat dengan bebas melakukan kembali persetubuhan;-

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “melakukan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan primair oleh karenanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan primair tersebut diatas ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan primair telah terbukti dan terpenuhi maka Majelis Hakim tidak berkewajiban lagi untuk mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;-----

----- Menimbang, bahwa atas pertimbangan unsur dalam dakwaan primair maka pleidoi/pembelaan Terdakwa dengan sendirinya telah dipertimbangkan dan oleh karena selama di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar sebagai dasar penghapus pidana dan pertanggungjawaban pelaku maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”** sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Primair, maka kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini dimaksudkan agar Terdakwa dapat menyadari serta menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dimasa yang akan datang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan maka masa selama berada dalam penahanan sementara dikurangkan segenapnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----

----- Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana dan dijatuhkan pidana, maka demi pelaksanaan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap, maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan setelah putusan ini dijatuhkan ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan sebagai pencerminan nilai keadilan yang berlaku tidak saja terhadap masyarakat tetapi juga kepada pelaku yang didudukkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang berimbang dalam tindak pidana ini ;-----

----- Menimbang, bahwa hal-hal yang memberatkan Terdakwa dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

1. Sifat dari perbuatan itu sendiri;-----
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
3. Perbuatan Terdakwa dipandang bejat dan tidak bermoral karena dilakukan terhadap anak kandungnya yang masih dibawah umur, Terdakwa seharusnya mengayomi dan melindungi saksi korban;-----
4. Perbuatan Terdakwa telah membuat Saksi Korban merasa malu dan merusak masa depan saksi korban;-----

----- Menimbang, bahwa hal-hal yang meringankan Terdakwa dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
2. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) sub I KUHAP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam diktum putusan ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat ketentuan pasal 81 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa TRI WAHYUDI alias TRIMO Bin MINTO PAWIRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya**” ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TRI WAHYUDI alias TRIMO Bin MINTO PAWIRO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan;-----
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;-----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari **RABU** tanggal **27 Maret 2013** oleh kami **IWAN GUNAWAN, SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HARTATIK DASAPUTRI, SH, MH** dan **MASYE KUMAUNANG, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **28 Maret 2013** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. ARIEF, SH, MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan dihadiri oleh ELISMAYATI, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan Terdakwa ;-----

<p>Hakim Anggota I,</p> <p><u>(HARTATIK DASA PUTRI, SH, MH)</u></p>	<p>Hakim Ketua Majelis,</p> <p><u>(IWAN GUNAWAN, SH, MH)</u></p>
<p>Hakim Anggota II,</p> <p><u>(MASYE KUMAUNANG, SH)</u></p>	
<p>Panitera Pengganti,</p> <p><u>(MUCHAMMAD ARIEF, SH, MH)</u></p>	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)